

Dhad



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado yang selanjutnya disebut RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medis dan non medis;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pelayanan rujukan;
- i. administrasi umum dan keuangan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- d. Unit-Unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Penunjang;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat khusus.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. **Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;**
- b. **Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;**
- c. **Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus.**

Pasal 16

- (1) **Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan** penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.
- (2) **Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan** penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.
- (3) **Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan** penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat khusus.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis serta perbekalan farmasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan penyusunan rencana pelayanan penunjang medis dan non medis** serta perbekalan farmasi;
- b. **penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis** serta perbekalan farmasi;
- c. **pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis** serta perbekalan farmasi.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari:

- a. **Seksi Pelayanan Penunjang Medik;**
- b. **Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;**
- c. **Seksi Perbekalan Farmasi.**

Pasal 20

- (1) **Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan** penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang non medis.
- (3) Seksi Perbekalan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perbekalan farmasi.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Rawat Inap;
- c. Instalasi Rawat Khusus adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat khusus;
- d. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- e. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif;
- f. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- g. Instalasi Jantung (*Cardiac Centre*) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penderita penyakit jantung;
- h. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan peracikan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, bahan kimia reagent, bahan dan alat kesehatan pakai habis dan alat kedokteran lainnya;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial;
- j. Instalasi Radio Diagnostik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan secara radiologist dengan radiasi pengion dan non-pengion;
- k. Instalasi Patologi Anatomi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh, pemeriksaan dan pembuatan visum;
- l. Instalasi Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh;
- m. Instalasi Forensik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan forensik;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- n. Instalasi Radiotherapi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan radiasi;
- o. Instalasi Hiperbarik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan hiperbarik;
- p. Instalasi Mikrobiologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan mikrobiologi klinik;
- q. Instalasi Kedokteran Komplementer dan Alternatif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan kedokteran komplementer dan alternatif;
- r. Instalasi Hemodialisa dan Endoskopi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan hemodialisa dan endoskopi.

Pasal 22

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Instalasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 25

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan tata usaha kepegawaian;
- c. penyusunan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 27

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 28

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan dan mutasi pegawai, serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan pegawai, pendayagunaan dan penyusunan program pengembangan pegawai.
- (3) Subbagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 29

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis;
- b. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis;
- b. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan;
- c. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Non Medis.

Pasal 32

- (1) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan penelitian tenaga medis.
- (2) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan penelitian tenaga keperawatan.
- (3) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Non Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan penelitian tenaga non medis.

Pasal 33

Di lingkungan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- c. Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan dan perpustakaan;
- d. Instalasi Penelitian dan Pengembangan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

- (1) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Pasal 36

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
- c. Bagian Administrasi Umum;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan serta pengolahan data dan informasi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan;
- d. pengolahan data dan informasi.

Pasal 39

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran;
- c. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 40

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta rencana bisnis dan anggaran.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pengolahan data dan informasi.

Pasal 41

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana;
- c. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 43

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Mobilisasi Dana;
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 44

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan mobilisasi dana.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 45

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 47

Bagian Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan dan kesekretariatan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan gaji, pengelolaan ruangan, kendaraan, peralatan rumah tangga, asrama dan rumah dinas, tatusaha pengadaan barang dan jasa, serta keamanan dan ketertiban lingkungan rumah sakit.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 49

Di lingkungan Direktorat Keuangan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Administrasi Pasien adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan pasien;
- b. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan verifikasi asuransi kesehatan;
- c. Instalasi Sanitasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektro, elektromedik, radiology, penyediaan air, uap panas, listrik, gas medik, gas teknis, perbaikan alat angkut serta peralatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan non medik;
- e. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi meliputi penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, konsultasi gizi dan terapi gizi;
- f. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- g. Instalasi Binatu (*Laundry*) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencucian sarana sandang;
- h. Instalasi Sterilisasi Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sterilisasi alat kesehatan, alat perawatan serta pelayanan suci hama dan distribusinya;
- i. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 50

- (1) Di lingkungan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Komite

Pasal 51

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 52

Di lingkungan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 53

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakilinya.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 54

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 55

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Instalasi

Pasal 56

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 59

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 61

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 64

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 65

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 66

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII ESELON

Pasal 68

Eselon RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dibentuk, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 70

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 71

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan medik.

Pasal 73

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2008


MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 NOMOR : 248/Menkes/Per/III/2008
 TANGGAL : 11 Maret 2008

**MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA**
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Prof: Dr. R.D. KANDOU MANADO



MENTERI KESEHATAN,
 MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]

Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)